

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Subang.

Pada hari ini *Jumat* tanggal *20* April 2022, Saya Nasrulloh, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Selng atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut guna memenuhi permohonan bantuan Pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang, sesuai dengan Suratnya Nomor : W10-A9/1115/Hk.05/IV/2022 dalam perkara Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Subang. Tanggal 19 April 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Irawan Bin Ruslan, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Bertempat tinggal di Dusun Penye Barat, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat** ;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Subang. Tanggal 19 April 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara :

Kusniawati Binti Casnito Sebagai Penggugat;
Melawan

Irawan Bin Ruslan Sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Irawan Bin Ruslan**) terhadap Penggugat (**Kusniawati Binti Casnito**) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.410.000,00 (Empat ratus Sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *saya tidak bertemu dengan tergugat. akan tetapi relas pemberitahuan ini diserahkan kepada kakor desa Suwangi Timur dan disampaikan ke DPT Tergugat.*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
Apriat Kasa
Tergugat,

Irawan Bin Ruslan

